

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA – 2025-2029

Kpt 1 TAHUN 2026, 10 HLM

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025–2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam pelaporan pencapaian tujuan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Pringsewu, perlu menetapkan ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007; PermenPANRB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 14 Tahun 2020; dan PKPU No. 4 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025–2029 sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis KPU Kabupaten Pringsewu serta dasar penyusunan rencana, anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi kinerja.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2025

CATATAN: